



= PUTUSAN =
Nomor 82/Pid.B/2013/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara –
perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan
biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DAMIN;**
Tempat Lahir : Solok ;
Umur / Tgl.Lahir : 43 Tahun / Tahun 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir Kampas Ozone ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik Polri tertanggal 05 April 2013 No.Pol : SP.Han / 22
/ IV / 2013 / Reskrim sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 April 2013
Nomor : B-43 / N.3.23.3 / Epp.1 / 04/ 2013 sejak tanggal 25 April 2013 s/d
tanggal 03 Juni 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2013 No.Print – 592 /
N.3.23 / Epp.2 / 06 / 2013 sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni
2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 18 Juni 2013 Nomor : 101 / Pen.Pid / 2013 / PN.PSB sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 08 Juli 2013 Nomor : 101 / Pen.Pid / 2013 / PN.PSB sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 15 September 2013 ;

Terdakwa pada persidangan ini menghadap sendiri dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Terdakwa telah diberitahu akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 82 / VI / Pen.Pid / 2013 / PN.PSB tertanggal 18 Juni 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 82 / VI / Pen.Pid / 2013 / PN.PSB tertanggal 18 Juni 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896;
 2. 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 866435018584459;
 3. 1 (satu) unit merk Mito 5500, Nomor Imei 8662511016304877;
 4. 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-1300100558 tanggal 14 Januari 2013 ;
 5. 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130200566 tanggal 14 Februari 2013 ;
 6. 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130300136 tanggal 05 Maret 2013 ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADRIZAL Pgl ZAL ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal tertanggal 03 Juni 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM – 74 /SPEM / 06 /2013, didakwa melakukan perbuatan :

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa Terdakwa **HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DAMIN** pada bulan Oktober 2012 sampai pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 atau setidaknya – tidaknya pada antara tahun 2012 sampai tahun 2013, bertempat di kantor Hand Phone (HP) Ozone Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di konter HP Ozone Simpang Empat sebagai sopir mobil kampas untuk mengatarkan barang – barang berupa Hand Phone dan asesoris ke konter – konter lain yang memesan dari konter HP Ozone dari bulan Juni tahun 2012 sampai Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan pesanan milik konter Ozone dengan mempergunakan mobil kampas tidak setiap hari namun Terdakwa setiap hari datang ke konter Ozone, untuk membersihkan atau menyapu ruangan konter, pada saat itulah Terdakwa mengambil barang berupa hand phone beserta kotak dan cernya milik konter Ozone dari dalam etalase atau dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan Hand Phone (HP), lalu hand phone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, setelah berhasil mengambil Hand phone lalu Terdakwa pulang ke rumahnya menyimpan Hp tersebut, lalu Terdakwa kembali ke konter Ozone ;
- Bahwa setelah terkumpul Hp tersebut beberapa unit lebih kurang 80 unit lalu Hp tersebut Terdakwa jual kepada saksi Aldoni Pgl Doni di Bawan Kabupaten Agam dan kepada saksi Muhammad Saleh Pgl Saleh di Koto Alam Palambaan Kabupaten Agam, bahwa perbuatan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2012 sampai Terdakwa ketahuan mengambil HP oleh saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.³⁰ Wib, Terdakwa telah berada di konter HP Ozone Simpang Empat, lalu Terdakwa langsung membersihkan konter seperti biasanya, pada saat membersihkan konter Ozone Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit HP milik Ozone dari dalam etalase dan menyimpan didalam tasnya dan pada saat mengambil tersebut datang saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan dan melihat Terdakwa mengambil HP milik conter Ozone, namun saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan diam saja, namun beberapa hari kemudian Zatki Hadiyan Pgl Iyan memberitahukan kepada pemilik konter Ozone yaitu saksi Adrizal bahwa Terdakwa telah mengambil 2 unit Hp milik Ozone ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi Adrizal dan Terdakwa mengakui telah mengambil Hp milik Ozone tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Adrizal lalu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 dibawa oleh saksi Adrizal ke tempat Terdakwa menjual Hp lalu saksi Adrizal meminta kepada saksi Aldoni Pgl Doni memperlihatkan Hp yang dijual Terdakwa kepadanya lalu saksi Adrizal mencocokkan 5 unit Hp yang terdiri dari 4 unit Hp merk Mito dan 1 unit Hp merk Nexian dan didapat 3 unit HP merk Mito yang sesuai imei dengan barang milik konter Ozone yang hilang yaitu :
 1. 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896;
 2. 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 866435018584459;
 3. 1 (satu) unit merk Mito 5500, Nomor Imei 8662511016304877;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DAMIN** pada bulan Oktober 2012 sampai pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 atau setidaknya – tidaknya pada antara tahun 2012 sampai tahun 2013, bertempat di kantor Hand Phone (HP) Ozone Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di konter HP Ozone Simpang Empat sebagai sopir mobil kampas untuk mengatarkan barang – barang berupa Hand Phone dan asesoris ke konter – konter lain yang memesan dari konter HP Ozone dari bulan Juni tahun 2012 sampai Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 ;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan pesanan milik konter Ozone dengan mempergunakan mobil kampas tidak setiap hari namun Terdakwa setiap hari datang ke konter Ozone, untuk membersihkan atau menyapu ruangan konter, pada saat itulah Terdakwa mengambil barang berupa hand phone beserta kotak dan cernya milik konter Ozone dari dalam etalase atau dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan Hand Phone (HP), lalu hand phone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, setelah berhasil mengambil Hand phone lalu Terdakwa pulang ke rumahnya menyimpan Hp tersebut, lalu Terdakwa kembali ke konter Ozone ;
- Bahwa setelah terkumpul Hp tersebut beberapa unit lebih kurang 80 unit lalu Hp tersebut Terdakwa jual kepada saksi Aldoni Pgl Doni di Bawan Kabupaten Agam dan kepada saksi Muhammad Saleh Pgl Saleh di Koto Alam Palambaian Kabupaten Agam, bahwa perbuatan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2012 sampai Terdakwa ketahuan mengambil HP oleh saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.³⁰ Wib, Terdakwa telah berada di konter HP Ozone Simpang Empat, lalu Terdakwa langsung membersihkan konter seperti biasanya, pada saat membersihkan konter Ozone Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit HP milik Ozone dari dalam etalase dan menyimpan didalam tasnya dan pada saat mengambil tersebut datang saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan dan melihat Terdakwa mengambil HP milik conter Ozone, namun saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan diam saja, namun beberapa hari kemudian Zatki Hadiyan Pgl Iyan memberitahukan kepada pemilik konter Ozone yaitu saksi Adrizal bahwa Terdakwa telah mengambil 2 unit Hp milik Ozone ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi Adrizal dan Terdakwa mengakui telah mengambil Hp milik Ozone tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Adrizal lalu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 dibawa oleh saksi Adrizal ke tempat Terdakwa menjual Hp lalu saksi Adrizal meminta kepada saksi Aldoni Pgl Doni memperlihatkan Hp yang dijual Terdakwa kepadanya lalu saksi Adrizal mencocokkan 5 unit Hp yang terdiri dari 4 unit Hp merk Mito dan 1 unit Hp merk Nexian dan didapat 3 unit HP

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mito yang sesuai imei dengan barang milik konter Ozone yang hilang yaitu :

1. 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896;
 2. 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 866435018584459;
 3. 1 (satu) unit merk Mito 5500, Nomor Imei 8662511016304877;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896 ;
- 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 866435018584459 ;
- 1 (satu) unit merk Mito 5500, Nomor Imei 8662511016304877 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-1300100558 tanggal 14 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130200566 tanggal 14 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130300136 tanggal 05 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi – saksi dan Terdakwa barang – barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana Saksi – saksi dan Terdakwa masing – masing telah membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang masing – masing bernama:

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ZATKI HADIYAN PgIIYAN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman saksi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara pencurian Handphone ;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik konter Ozone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sendiri dan saksi tidak tahu apa merk Handphone yang diambil Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa langsung menyimpan Handphone yang diambilnya dalam tas sandang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik konter ozone yang saksi lihat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 7.³⁰ Wib bertempat konter Handphone Ozone Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa disimpan dalam etalase toko konter Ozone ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di conter Handphone Ozone sebagai sopir mobil kampas milik Ozone ;
- Bahwa selain sebagai sopir Terdakwa bekerja di ruangan kantor membersihkan konter ozone ;
- Bahwa setiap hari Terdakwa masuk ke kantor Hanphone Ozone lalu membersihkan etalese conter Ozone dan pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2013 saksi melihat Terdakwa mengambil Handphone milik konter Ozone ;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi memberitahukan kepada penanggungjawab konter yaitu Saksi Adrizal bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik konter Ozone ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa bekerja di konter Ozone ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil Handphone milik konterOzone tersebut ;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone merk Mito dan saksi membenarkan barang bukti yang diambil Terdakwa lalu dijual kepada Saksi Aldoni Pgl Doni di Bawan Kabupaten Agam ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi FALMANSYAH Pgl PAL**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama – sama bekerja di konter Handphone Ozone ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara pencurian Handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik konter Ozone sejak bulan Oktober 2012 sampai ketahuan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.³⁰ Wib bertempat di konter Handphone Ozone Jorong Simpang Empat kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mencuri Hp milik Ozone setelah saksi diberitahu oleh Saksi Adrizal selaku penanggungjawab konter Ozone ;
- Bahwa saksi diminta oleh Saksi Adrizal untuk mengecek barang yang masuk dan barang yang keluar dari bulan Oktober 2012 s/d 23 Maret 2013 untuk mengetahui berapa Handphone yang hilang dan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Handphone yang hilang berjumlah 2.194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) unit dengan rincian sebagai berikut :

- Hp merk Mito sebanyak 1777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Blackjelly sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Akatel sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Sky Call sebanyak 5 (lima) unit ;
- Hp merk Dgtell sebanyak 15 (lima belas) unit ;
- Hp merk Samsung sebanyak 11 (sebelas) unit ;
- Hp merk Vitel sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Grand X3 sebanyak 6 (enam) unit.
- Hp merk Maxtron sebanyak 4 (empat) unit ;
- Hp merk Tom sebanyak 16 (enam belas) unit ;
- Hp merk Tiger sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit ;
- Hp merk K Phone sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit ;
- Hp merk T-Phone sebanyak 14 (empat belas) unit ;
- Hp merk MMCJ 001 sebanyak 6 (enam) unit ;
- Hp merk Blackberry sebanyak 1 (satu) unit ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp dengan tangannya di dalam etalase kaca milik konter ozone ;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa disimpan dalam etalase toko konter Ozone ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di conter HP Ozone sebagai sopir mobil kampas milik Ozone ;
- Bahwa selain sebagai sopir Terdakwa juga membantu membersihkan konter ozone ;
- Bahwa Terdakwa mencuri Handphone sebanyak lebih kurang 2.194 unit tanpa seizin pemiliknya ;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa konter Handphone ozone mengalami kerugian lebih kurang Rp. 360.862.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu) rupiah ;
- Bahwa cara mencocokkan Handphone milik konterOzone yang hilang dengan barang yang ada di konter Handphone milik Saksi Aldoni yaitu pada Handphone memiliki nomor *imei* yang berbeda – beda tiap Handphone, dan setiap Handphone yang ada di konter Ozone dicatat nomor *imeinya* dalam bentuk nota pembelian, begitu pula Handphone yang keluar dari konter HandphoneOzone dicatat nomor *imeinya* dalam bentuk nota penjualan, lalu dilakukan pengecekan barang yang masuk dan barang yang keluar dari situlah dapat diketahui barang yang hilang berikut nomor *imeinya*, selanjutnya daftar barang yang hilang dibawa ke konter Handphone milik Saksi Aldoni setelah dicocokkan dengan nomor *imeinya*, dimana nomor *imei*Handphoneyang hilang sama dengan nomor Handphone yang berada di konter HandphoneSaksi Aldoni yaitu sebanyak 3 (tiga) unit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa Handphone yang 3 (tiga) unit yang disita dari konter Saksi Aldoni tidak ada mempunyai nota pembelian yang dikeluarkan oleh konter Ozone ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone merk Mito dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang disita dari Saksi Aldoni di Bawan Kabupaten Agam milik konter Ozone ;
- Terhadap keterangan saksi di atas terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-2tersebut,Terdakwa menyatakan membantah bahwa yang diambilnya hanya 100 (seratus) unit bukan 2194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) unit dan keterangan lain Terdakwa membenarkan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-2 didengar atas bantahan dari Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada keterangannya, demikian sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya ;

3. **Saksi ALDONI PglSI DON**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah membeli Handphone beberapa unit kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi semenjak tahun 2011 telah berlangganan accesoris Handphone dengan konter Ozone Simpang Empat ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 saksi membeli Handphone kepada Terdakwa dan Doni karena saksi mengetahui Terdakwa dan Doni adalah karyawan conter Handphone Ozone ;
- Bahwa saksi membeli Handphone kepada Terdakwa bertempat di konter Handphone saksi di Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ;
- Bahwa cara saksi membeli Handphone kepada Terdakwa yaitu Terdakwa dan Doni datang ke konter Hp saksi dengan menggunakan mobil kanvas milik conter Ozone dan terkadang saksi juga datang sendiri ke konter Ozone di Simpang Empat ;
- Bahwa proses pembelian Hp yaitu Terdakwa dan Doni menyampaikan Hp yang akan saksi beli lalu dibuatkan nota pembelian oleh Doni ;
- Bahwa saksi juga pernah membeli Handphone kepada Terdakwa tanpa dibuatkan nota pembeliannya karena kami sudah saling percaya ;
- Bahwa Handphone yang saksi beli kepada Terdakwa yang menggunakan nota dan tidak menggunakan nota pembelian lebih kurang 50 (lima puluh) unit ;
- Bahwa merk Handphone yang saksi beli diantaranya Mito, Sunberry, Detel, Tipon, Blueberry dan Polytron ;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Handphone kepada Terdakwa baik yang pakai nota maupun tidak pakai nota pembelian harganya tidak ada perbedaan atau standar ;
- Bahwa Handphone yang saksi beli tanpa nota lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) unit yang diantar Terdakwa dengan mempergunakan mobil Avanza ;
- Bahwa saksi mau membeli Handphone kepada Terdakwa tanpa nota pembelian karena saksi tahu Terdakwa adalah sales konter ozone dan merupakan langganan saksi ;
- Bahwa Handphone yang saksi beli kepada Terdakwa adalah untuk saksi jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa sisa Handphone yang belum terjual sebanyak 3 (tiga) unit telah diambil oleh Terdakwa dan Adrizal ;
- Bahwa Handphone yang disita sebanyak 3 (tiga) unit yaitu merk Mito 201, Mito S500 dan Mito 222 yang saksi beli kepada Terdakwa tanpa nota pembelian ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone merk Mito dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan disita dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Handphone yang dijual Terdakwa kepada saksi tanpa nota adalah Handphone yang diambil atau dicuri Terdakwa di konter Ozone ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-3tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi ADRIZAL PgIZAL**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di konter Handphone Ozone yang saksi kelola ;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dalam perkara pencurian Handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik konter Ozone sejak bulan Oktober 2012 sampai ketahuan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.³⁰ Wib bertempat di konter Handphone Ozone Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mencuri Handphone milik Ozone setelah saksi diberitahu oleh Saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan ;
- Bahwa saksi menyuruh Saksi Palmansyah untuk mengecek barang yang masuk dan barang yang keluar dari bulan Oktober 2012 s/d 23 Maret 2013 untuk mengetahui berapa Handphone yang hilang dan diketahui Handphone yang hilang berjumlah 2194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) unit dengan rincian sebagai berikut :
 - Hp merk Mito sebanyak 1777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) unit ;
 - Hp merk Blackjelly sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit ;
 - Hp merk Akatel sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit ;
 - Hp merk Sky Call sebanyak 5 (lima) unit ;
 - Hp merk Dgtell sebanyak 15 (lima belas) unit ;
 - Hp merk Samsung sebanyak 11 (sebelas) unit ;
 - Hp merk Vitel sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit ;
 - Hp merk Grand X3 sebanyak 6 (enam) unit.
 - Hp merk Maxtron sebanyak 4 (empat) unit ;
 - Hp merk Tom sebanyak 16 (enam belas) unit ;
 - Hp merk Tiger sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit ;
 - Hp merk K Phone sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit ;
 - Hp merk T-Phone sebanyak 14 (empat belas) unit ;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hp merk MMCJ 001 sebanyak 6 (enam) unit ;
- Hp merk Blackberry sebanyak 1 (satu) unit ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphonedengan tangannya di dalam etalase kaca milik konter Ozone ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di conter Handphone Ozone sebagai sopir mobil kampas milik konter Ozone ;
- Bahwa selain sebagai sopir Terdakwa juga membantu membersihkan konter ozone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sebanyak lebih kurang 2194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) unit tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa konter HandphoneOzone mengalami kerugian lebih kurang Rp. 360.862.000,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun cara mencocokan Handphone ozone yang hilang dengan barang yang ada di konter Handphone milik Aldoni yaitu pada Handphone memiliki nomor *imeinya* yang berbeda – beda tiap Handphone, dan setiap Handphone yang ada di konter Ozone dicatat nomor *imeinya* dalam bentuk nota pembelian, begitu pula Handphone yang keluar dari konter HandphoneOzone dicatat nomor *imeinya* dalam bentuk nota penjualan lalu dilakukan pengecekan barang yang masuk dan barang yang keluar dari situlah tahu dapat barang yang hilang berikut nomor *imeinya*, selanjutnya daftar barang yang hilang dibawa ke konter Handphone milik Aldon setelah dicocokan dengan nomor *imeinya* dimana nomor *imei*Handphone yang hilang sama dengan nomor *imei* Handphone yang berada dikonter Handphone Aldoni yaitu sebanyak 3 (tiga) unit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa Handphone yang 3 (tiga) unit yang disita dari konter Aldoni tidak ada mempunyai nota pembelian yang dikeluarkan oleh konter Ozone ;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone merk Mito dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yang disita dari konter Saksi Aldoni di Bawan Kabupaten Agam milik konter Ozone ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa menyatakan membantah bahwa yang diambilnya hanya 100 (seratus) unit bukan 2194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) unit dan keterangan lain Terdakwa membenarkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi ke-4 didengar atas bantahan dari Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada keterangannya, demikian sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya ;

5. **Saksi MUHAMMAD SALEH PgISALEH**, keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli Handphone beberapa unit kepada Terdakwa yang mana Terdakwa datang ke konter saksi dengan mempergunakan mobil kanpas ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak Handphone yang telah dibeli kepada Terdakwa karena sudah terlalu banyak ;
- Bahwa jenis Handphone yang dibeli tersebut adalah merk Mito, Sunberry dan Cros ;
- Bahwa harga masing – masing Handphone yang saksi beli dari konter Handphone Ozone tergantung dari kode nya ;
- Bahwa konter Handphone Ozone datang ke toko saksi dengan mempergunakan mobil kanpas milik conter Ozone ;
- Bahwa Handphone yang saksi beli kepada terdakwa telah saksi jual kepada orang lain ;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-5 yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. **Saksi MUHAMMAD DONI ZEIN PgIDONI**, keterangannya sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil Handphone adalah sekira bulan Nopember 2012, saksi adalah sales konter Hp Ozone yang bertugas menjualkan barang konter ke wilayah Agam bersama dengan Terdakwa selaku sopir ;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa memperhentikan mobinya didepan rumahnya, lalu Terdakwa kembali membawa bungkus yang berisikan beberapa unit Handphone lalu Terdakwa memasukkan ke dalam mobil kanvas ;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Handphone sebanyak 4 (empat) unit tersebut diambilnya di konter Handphone Ozone ;
- Bahwa saksi ada menegur Terdakwa dan Terdakwa menjawab jangan ikut campur ;
- Bahwa saksi pergi kerumah Doni untuk menawarkan assesoris Handphone, setelah jual beli selesai pada saat saksi mengisi nota penjualan lalu datang Terdakwa menawarkan 4 (empat) unit Handphone kepada Doni ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi berapa modal 4 (empat) unit Hp tersebut, lalu saksi melihat nota rincian harga Handphone tersebut dan dibacakan lalu dicatat oleh Doni lalu disepakai harga 4 (empat) unit Handphone yang ditawarkan Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2012 kembali saksi dan Terdakwa menjual Handphone ke daerah Palembayan ;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa kembali ke rumahnya mengambil 2 (dua) unit Handphone, lalu saksi pun kembali menegur Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan jangan ikut campur dan itu urusannya ;
- Bahwa saksi menjual acesoris Handphone pada Saksi Muhammad Saleh setelah jual beli selesai pada saat saksi mengisi nota penjualan kembali Terdakwa menawarkan 2 (dua) unit Handphone kepada Saksi Muhammad Saleh ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi berapa harga 2 (dua) unit Handphone tersebut lalu saksi melihat nota rincian harga Handphone tersebut dan dibacakan lalu Terdakwa mengatakan agar dikurang masing - masin Handphone harganya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu dibayar harga Handphone tersebut oleh Saksi Muhammad Saleh sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ke-6 yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone di konter Handphone milik Ozone lebih kurang 100 (seratus) unit ;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil berbagai macam merk ;
- Bahwa 3 (tiga) unit Handphone yang diperlihatkan adalah Handphone yang diambil Terdakwa di konter Ozone dan dijual ke Aldoni di Bawan ;
- Bahwa konter Handphone Ozone adalah milik Nofrizal dan Af ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil kanvas milik Ozone ;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di konter Ozone sebagai sopir sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di konter Ozone, Terdakwa mengambil Handphone milik Ozone tanpa sepengetahuan pemiliknya atau saksi Adrizal selaku pimpinan Ozone ;
- Bahwa yang menjaga konter Ozone antara lain adalah Iyan, Taufik dan Lena ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone pada saat Terdakwa bantu – bantu membersihkan kantor ;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil 2 (dua) unit Handphone oleh saksi Zlati Hadiyan Pgl Iyan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 ;
- Bahwa Saksi Zlati Hadiyan Pgl Iyan memberitahukan kepada Saksi Adrizal bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik konter Ozone ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi Adrizal dan Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik konter Ozone ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Handphone yang diambil dijual kepada Saksi Aldoni di Bawan dan kepada Saksi Muhammad Saleh di Palembang ;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone kepada Saksi Aldoni lebih kurang 60 (enam puluh) unit sedangkan kepada Saksi Muhammad Saleh sebanyak 40 (empat puluh) unit ;
- Bahwa Saksi Aldoni tahu Handphone yang dijual Terdakwa adalah hasil curian dan Terdakwa menjual dengan harga murah ;
- Bahwa Saksi Muhammad Saleh juga tahu Handphone yang dijual Terdakwa adalah hasil curian dan Terdakwa menjual dengan harga murah ;
- Bahwa hasil penjualan Handphone Terdakwa terima langsung dari Saksi Aldoni dan Saksi Muhammad Saleh dan uangnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari ;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik konter Ozone sebanyak lebih kurang 100 (seratus) unit ;
- Bahwa Handphone yang diambil Terdakwa diletakkan di dalam etalase kaca dan etalase kaca tersebut tidak dikunci ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone dari etalase lalu Terdakwa masukkan kedalam tas sandang lalu Terdakwa simpan Handphone tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah terkumpul beberapa unit atau lebih kurang 5 (lima) unit lalu Terdakwa jual Handphone tersebut kepada Saksi Aldoni dan Saksi Muhammad Saleh ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone sudah berulang kali dan Terdakwa lakukan sejak bulan Oktober 2012 sampai Terdakwa ketahuan mencuri pada tanggal 23 Maret 2013 oleh Saksi Zatki Hadyan Pgl Iyan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah Handphone yang dicuri Terdakwa dikonter Ozone lalu dijual kepada Saksi Aldoni di Bawan Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan pula dengan barang buktiyang telah bersesuaian antara satu sama lain dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di konter HP Ozone Simpang Empat sebagai sopir mobil kampas untuk mengantarkan barang – barang berupa Handphone dan aksesoris ke konter – konter lain yang memesan dari konter HP Ozone dari bulan Juni tahun 2012 sampai Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 ;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengantarkan pesanan milik konter Ozone dengan mempergunakan mobil kampas tidak setiap hari namun Terdakwa setiap hari datang ke konter Ozone, untuk membersihkan atau

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapu ruangan konter, pada saat itulah Terdakwa mengambil barang berupa hand phone beserta kotak dan cargernya milik konter Ozone dari dalam etalase atau dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan Hand Phone (HP), lalu hand phone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, setelah berhasil mengambil Hand phone lalu Terdakwa pulang ke rumahnya menyimpan Hp tersebut, lalu Terdakwa kembali ke konter Ozone ;

- Bahwa benar setelah terkumpul Handphone tersebut beberapa unit lebih kurang 80 (delapan puluh) unit, lalu Handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Aldoni Pgl Doni di Bawan Kabupaten Agam dan kepada saksi Muhammad Saleh Pgl Saleh di Koto Alam Palembayan Kabupaten Agam ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2012 sampai Terdakwa ketahuan mengambil HP oleh saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.³⁰ Wib, Terdakwa telah berada di konter HP Ozone Simpang Empat, lalu Terdakwa langsung membersihkan konter seperti biasanya, pada saat membersihkan konter Ozone Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit HP milik Ozone dari dalam etalase dan menyimpan di dalam tasnya ;
- Bahwa benar pada saat mengambil tersebut datang Saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan dan melihat Terdakwa mengambil Handphone milik conter Ozone, namun Saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan diam saja, namun beberapa hari kemudian Zatki Hadiyan Pgl Iyan memberitahukan kepada pemilik konter Ozone yaitu Saksi Adrizal bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Ozone ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Adrizal dan Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik Ozone tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Adrizal ;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 dibawa oleh saksi Adrizal ke tempat Terdakwa menjual Handphone, lalu Saksi Adrizal meminta kepada Saksi Aldoni Pgl Doni memperlihatkan Handphone yang dijual Terdakwa kepadanya lalu Saksi Adrizal mencocokkan 5 (lima) unit Handphone yang terdiri dari 4 (empat) unit Handphone merk Mito dan 1 (satu) unit Handphone merk Nexian dan didapat 3 (tiga) unit Handphone merk Mito yang sesuai imei dengan barang milik konter Ozone yang hilang yaitu :

→ 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896;

→ 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 866435018584459;

→ 1 (satu) unit merk Mito 5500, Nomor Imei 8662511016304877;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta – fakta yang telah ternyata di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, untuk itu Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 362KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA : Melanggar Pasal 372juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentukAlternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menunjuk dan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dianggap memenuhi kriteria unsur dari pasal yang didakwakan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 362 KUHP juncto Pasal 64**

ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Secara Berlanjut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki – laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan – perbuatan (*materiele daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DAMIN yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dari posisinya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, baik yang mempunyai nilai harga ekonomis maupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang – barang bukti yang diajukan ke persidangan yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini terungkaplah bahwa Terdakwa bekerja di konter HP Ozone Simpang Empat sebagai sopir mobil kampas untuk mengantarkan barang – barang berupa Hand Phone dan asesoris ke konter – konter lain yang memesan dari konter HP Ozone dari bulan Juni tahun 2012 sampai Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 ;

Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan pesanan milik konter Ozone dengan mempergunakan mobil kampas tidak setiap hari namun Terdakwa setiap hari datang ke konter Ozone, untuk membersihkan atau menyapu ruangan konter, pada saat itulah Terdakwa mengambil barang berupa hand phone beserta kotak dan cernya milik konter Ozone dari dalam etalase atau dari dalam lemari kaca tempat penyimpanan Handphone, lalu handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, setelah berhasil mengambil Hand phone lalu Terdakwa pulang ke rumahnya menyimpan Hp tersebut, lalu Terdakwa kembali ke konter Ozone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terkumpul Hp tersebut beberapa unit lebih kurang 80 (delapan puluh) unit, lalu Handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Aldoni Pgl Doni di Bawan Kabupaten Agam dan kepada Saksi Muhammad Saleh Pgl Saleh di Koto Alam Palambaian Kabupaten Agam, bahwa perbuatan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2012 sampai Terdakwa ketahuan mengambil Handphone oleh Saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa telah berada di konter Handphon Ozone Simpang Empat, lalu Terdakwa langsung membersihkan konter seperti biasanya, pada saat membersihkan konter Ozone Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Ozone dari dalam etalase dan menyimpan di dalam tasnya dan pada saat mengambil tersebut datang Saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan dan melihat Terdakwa mengambil Handphone milik conter Ozone, namun Saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan diam saja, namun beberapa hari kemudian Saksi Zatki Hadiyan Pgl Iyan memberitahukan kepada pemilik konter Ozone yaitu Saksi Adrizal bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Ozone ;

Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Adrizal dan Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik Ozone tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Adrizal, lalu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 dibawa oleh Saksi Adrizal ke tempat Terdakwa menjual Handphone, lalu Saksi Adrizal meminta kepada Saksi Aldoni Pgl Doni memperlihatkan Handphone yang dijual Terdakwa kepadanya, lalu Saksi Adrizal mencocokkan 5 (lima) unit Handphone yang terdiri dari 4 (empat) unit Handphone merk Mito dan 1 (satu) unit Handphone merk Nexian dan didapat 3 (tiga) unit Handphone merk Mito yang sesuai imei dengan barang milik konter Ozone yang hilang yaitu :

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896;
- 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 866435018584459;
- 1 (satu) unit merk Mito 5500, Nomor Imei 8662511016304877;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan adanya tindakan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa mengambil beberapa unit handphone milik konter Ozone yang dikelola oleh Saksi Adrizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bila waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan atau pun tanpa seizin dari si pemilik sah barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang – barang bukti yang diajukan ke persidangan yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, maka Majelis pun berkeyakinan adanya tindakan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa pada saat mengambil beberapa unit handphone milik konter Ozone yang dikelola oleh Saksi Adrizal, Terdakwa sama sekali tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sah dari barang – barang tersebut yang dalam hal ini adalah Saksi Adrizal selaku pengelola konter Ozone tempat Terdakwa bekerja dan beberapa unit handphone tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa yang merupakan perbuatan Terdakwa yang dengan maksud hendak memiliki suatu barang secara melawan hukum ;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Secara Berlanjut :

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang – barang bukti yang diajukan ke persidangan yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini terungkaplah bahwa ketika Saksi Adrizal menyuruh Saksi Palmansyah untuk mengecek dan mengaudit barang yang masuk dan barang yang keluar dari bulan Oktober 2012 s/d 23 Maret 2013 untuk mengetahui berapa Handphone yang hilang dan diketahui Handphone yang hilang berjumlah 2194 (dua ribu seratus sembilan puluh empat) unit dengan rincian sebagai berikut :

- Hp merk Mito sebanyak 1777 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Blackjelly sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Akatel sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Sky Call sebanyak 5 (lima) unit ;
- Hp merk Dgtell sebanyak 15 (lima belas) unit ;
- Hp merk Samsung sebanyak 11 (sebelas) unit ;
- Hp merk Vitel sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit ;
- Hp merk Grand X3 sebanyak 6 (enam) unit.
- Hp merk Maxtron sebanyak 4 (empat) unit ;
- Hp merk Tom sebanyak 16 (enam belas) unit ;
- Hp merk Tiger sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit ;
- Hp merk K Phone sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit ;
- Hp merk T-Phone sebanyak 14 (empat belas) unit ;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hp merk MMCJ 001 sebanyak 6 (enam) unit ;
- Hp merk Blackberry sebanyak 1 (satu) unit ;

Bahwa adapun cara mencocokkan Handphone ozone yang hilang dengan barang yang ada di konter Handphone milik Aldoni yaitu pada Handphone memiliki nomor *imeinya* yang berbeda – beda tiap Handphone, dan setiap Handphone yang ada di konter Ozone dicatat nomor *imeinya* dalam bentuk nota pembelian, begitu pula Handphone yang keluar dari konter HandphoneOzone dicatat nomor *imeinya* dalam bentuk nota penjualan lalu dilakukan pengecekan barang yang masuk dan barang yang keluar dari situlah tahu dapat barang yang hilang berikut nomor *imeinya*, selanjutnya daftar barang yang hilang dibawa ke konter Handphone milik Aldon setelah dicocokkan dengan nomor *imeinya* dimana nomor *imei* Handphone yang hilang sama dengan nomor *imei* Handphone yang berada dikonter Handphone Aldoni yaitu sebanyak 3 (tiga) unit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan 3 (tiga) unit Handphone yang disita dari konter Aldoni tidak ada mempunyai nota pembelian yang dikeluarkan oleh konter Ozone ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keteranganSaksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang – barang bukti yang diajukan ke persidangan yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, maka Majelis pun berkeyakinanTerdakwa mengambil Handphone milik konter Ozone sudah berulang kali dan Terdakwa lakukan sejak bulan Oktober 2012 sampai Terdakwa ketahuan mencuri pada tanggal 23 Maret 2013 oleh Saksi Zatki Hadyan Pgl Iyan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Sehingga

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan dan tidak pula ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dianggap mampu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896 ;
- 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 866435018584459 ;
- 1 (satu) unit merk Mito 5500, Nomor Imei 8662511016304877 ;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-1300100558 tanggal 14 Januari 2013 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130200566 tanggal 14 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130300136 tanggal 05 Maret 2013 ;

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak konter Ozone ;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit – belit ;

Keadaan – keadaanyang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan, *mutatis mutandis* dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana juncto Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIRMAN Pgl EMAN Bin DAMIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN SECARA BERLANJUT ”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;-----
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Hp merk Mito 222 Nomor Imei 868853015252896 ;-----
 - 1 (satu) unit merk Mito 201, Nomor Imei 8664355018584459 ;-----
 - 1 (satu) unit merk Mito S500, Nomor Imei 8662511016304877 ;-----
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-1300100558 tanggal 14 Januari 2013 ;-----
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130200566 tanggal 14 Februari 2013 ;-----
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 01-130300136 tanggal 05 Maret 2013 ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Adrizal Pgl Zal ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SENIN TANGGAL 26 AGUSTUS 2013**, oleh kami **ARIZAL ANWAR, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYOFIANITA, SH.** dan **WELLY IRDIANTO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **JONI EFENDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadiri oleh **RAHMAD EFENDI, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat dan di hadapan Terdakwa tersebut;---

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYOFIANITA, SH.

ARIZAL ANWAR, SH.,MH.

WELLY IRDIANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JONI EFENDI, SH.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor :82 / Pid.B / 2013 / PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)